

PERUBAHAN – TIM REFORMASI BIROKRASI– KPU KABUPATEN KARANGANYAR 2022

2022

Kpt TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11/ORT.07/3313/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan atas susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04.Kpts/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.0-Kpt/05/KPU/XII/2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan Keputusan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11/ORT.07/3313/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lampiran 3 Halaman.